

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama), tidak ada aturan mengenai batas usia pelaku tindak pidana yang artinya tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku lansia. Apalagi dalam kasus pelecehan seksual juga tidak mengatur mengenai batas usia pelaku tindak pidana, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga tidak mengatur mengenai batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan perlakuan terhadap usia pelaku, berapapun usia pelaku penjatuhan sanksi tetap sama hanya saja apabila pelaku merupakan lansia maka akan menerima perlakuan khusus selama di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana yang diatur dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai bentuk perlindungan negara terhadap lansia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

2. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hukum pidana di Indonesia, seperti pada Pasal 70 ayat (1) huruf b untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara apabila terdakwa ditemukan berusia 75 tahun atau lebih, adapun tujuan utama dari munculnya pasal ini adalah sebagai bentuk perlindungan negara terhadap lansia sebagai kelompok rentan dalam masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, secara tidak langsung untuk menghindari *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan sekaligus mengurangi beban dan tekanan pada sistem peradilan. Akan tetapi ayat (1) tidak memberikan spesifikasi bentuk perbuatan yang konkret dan pada ayat (2) hanya memberikan batas dimana ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku jika tindak pidana diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, diancam pidana minimum khusus, sangat membahayakan masyarakat dan merugikan perekonomian negara sehingga dalam konteks pelecehan seksual berupa perbuatan cabul di ruang publik sebagaimana diatur pada Pasal 414 ayat (1) huruf a KUHP baru, ketentuan pada Pasal 70 ayat (1) huruf b dapat berlaku karena ancaman pidana penjaranya hanya 1 tahun 6 bulan dan tidak diancam dengan pidana minimum khusus. Hal ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk terbebas dari jeratan hukum dengan dalih keadilan, pelaku sebagai kelompok rentan yang telah ditransformasikan kedalam bingkai penafsiran yang keliru (*multitafsir*) sehingga dapat menimbulkan disparitas dalam putusan hakim.

B. Saran

1. Dalam penerapannya peniadaan pidana penjara terhadap terdakwa lansia pemangku kebijakan harus lebih memperhatikan spesifikasi dari bentuk perbuatan yang dimaksud seperti, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan kerugian secara materil yang ditetapkan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Sehingga tujuan dari munculnya Pasal 70 ayat (1) huruf b tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap lansia sebagai kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.
2. Spesifikasi dari bentuk perbuatan yang dimaksud diperlukan dalam Pasal 70 tersebut, atau dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dalam kasus pelecehan seksual karena meskipun lansia sebagai kelompok rentan di masyarakat tidak dapat disama ratakan karena masih ada lansia yang mampu untuk melakukan tindak pidana termasuk pelecehan seksual dimana seharusnya berapapun usia pelaku dan dalam bentuk apapun selama terjadi pelecehan seksual maka sanksi harus berlaku tegas sekalipun pelaku seorang lansia karena yang disoroti perbuatannya bukan usia pelaku dan usia pelaku tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dalam tindak pidana pelecehan seksual karena pada saat seorang lansia mampu untuk melakukan pelecehan seksual maka ia juga harus mampu menanggung konsekuensi dari perbuatannya.